



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 27 .A TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* didunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa telah dinyatakan *Corona Virus Disease 2019* sebagai *pamdemic* oleh *World Healt Organization* perlu dilakukan langkah-langkah percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* ;
 - c. bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tanggal 28 Januari 2020 telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang diperpanjang hingga 29 Mei 2020 dengan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A tahun 2020
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Karimun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 7)
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KARIMUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
4. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
6. Bupati adalah Bupati Karimun.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
9. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Karimun.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karimun.
11. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Karimun.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten Karimun sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagai satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelola Keuangan Daerah.
14. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
16. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun selaku Pengguna Anggaran/Barang.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelola APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD).
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

22. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
24. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD adalah Rekening Bendahara Pengeluaran yang digunakan untuk penggunaan alokasi belanja tidak terduga dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (covid-19) di Daerah.
26. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD Adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
28. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

29. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
30. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
31. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk penggunaan alokasi belanja tidak terduga dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (covid-19) di Kabupaten Karimundari SKPD yang disampaikan ke PPKD.
32. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
33. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat atau setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
34. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
35. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

36. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
37. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
38. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
39. Buku Kas Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah dokumen digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan.
40. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
41. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
42. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

43. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
45. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan.
46. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji Kepala SKPD Pengusul RKB tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam mempertanggungjawabkan dana penanganan COVID-19 yang berasal dari BTT.
47. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
48. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pengadaan Barang dan Jasa terhadap APBD yang diperuntukkan untuk antisipasi dan percepatan penanganan serta dampak penularan COVID-19

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, untuk pengeluaran yang belum tersedia anggarannya Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, yang selanjutnya diusulkan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan pada belanja tidak terduga maupun pada program dan kegiatan pada SKPD.
- (3) Dalam hal pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia atau tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 4

- (1) Penanganan Pengeluaran anggaran tanggap darurat, penanggulangan bencana digunakan untuk membiayai antisipasi dan percepatan penanganan *COVID-19* dapat dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pembebanan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD terkait penanganan *COVID-19* mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD.
 - b. Apabila dalam pelaksanaannya dipandang perlu melakukan revisi RKB, Kepala SKPD dapat mengajukan usulan revisi.
 - c. Apabila dalam pelaksanaannya masih membutuhkan anggaran penanganan *COVID-19* oleh SKPD terkait, maka Kepala SKPD terkait dapat mengajukan RKB.

Pasal 5

Belanja atas Program dan Kegiatan baru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diformulasikan ke dalam RKA-SKPD dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Kepala OPD menyampaikan usulan program dan kegiatan dalam rangka antisipasi dan percepatan penanganan dampak penyebaran *COVID-19* dengan menyusun RKA-Perubahan SKPD dan disampaikan kepada TAPD .
- (2) OPD melakukan perbaikan RKA Perubahan-OPD sesuai hasil pembahasan TAPD.
- (3) RKA-Perubahan-SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 digunakan untuk pedoman OPD menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran-SKPD (DPPA-SKPD) dan SKPKD dalam menyusun Dokumen Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
- (4) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Kepala SKPKD untuk mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) RKB yang dibebankan melalui anggaran BTT ditetapkan oleh Bupati, selanjutnya SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan pakta integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk membuat SPP-LS atau SPP-TU atas Beban BTT untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan dokumen oleh PPK-SKPD sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Apabila SPP-LS atau SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PPK-SKPD segera menyiapkan SPM-LS dan SPM-TU untuk selanjutnya ditandatangani oleh PPKD selaku Pengguna Anggaran DPA-PPKD.
- (4) PPKD selaku Pengguna Anggaran DPA-PPKD memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui SPM-LS dan SPM-TU yang telah ditandatangani kepada Kuasa BUD.
- (5) Berdasarkan SPM-LS dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk mencairkan dana tanggap darurat penanganan *COVID-19* yang dibebankan melalui anggaran BTT.
- (6) Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul RKB

melalui transaksi non tunai dari Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD ke Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul RKB dengan mekanisme pemindahbukuan antar rekening bendahara pengeluaran.

- (7) Kepala SKPD tidak dibenarkan menggunakan anggaran tersebut diluar untuk penanganan *COVID-19* sebagaimana tertuang dalam RKB.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BTT PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan *COVID-19* yang dikelolanya.
- (2) PPK-SKPD melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pengeluaran yang sah yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD serta PPTK dan Staf Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari BTT untuk penanganan *COVID-19*.
- (3) Kepala SKPD terkait yang menerima anggaran *COVID-19* harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran *COVID-19* kepada PPKD dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi oleh PPK-SKPD;
 - b. Buku Kas Umum; dan
 - c. Salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti asli pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh SKPD pengusul RKB selaku objek pemeriksaan.

- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT untuk penanganan *COVID-19* disampaikan oleh Kepala SKPD terkait kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Inspektur Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat yang bersumber dari BTT untuk penanganan *COVID-19*, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat sebelum berakhirnya tahun anggaran.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Inspektur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan *COVID-19* berpedoman pada peraturan tentang pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dan/atau petunjuk dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau/Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 23 Maret 2020

↑ BUPATI KARIMUN 


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 45